



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1022 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Hi. A. M. THALIB, bertempat tinggal di Jalan Krisno No.24, RT.03/RW.I, Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, Kodya Jayapura, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **PETRUS OHOITIMUR, S.H. dan kawan-kawan**, para Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Tugu I No.11 APO Bengkel, Jayapura ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Melawan :

H. PURBA TONDANG, SE., dahulu beralamat di Aspol Pondok Sakti, Jalan Krisno No.25 C, Angkasapura, Jayapura, sekarang di Polres Mimika-Timika Irian Jaya ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa sekitar tahun 1986, Penggugat membeli sebuah rumah semi permanent di atas tanah garapan (tanah Negara) dari Bapak Syawal, yang diperoleh dari Bapak Maridy, Anggota Komplek Polda Irija yang menggarap tanah Negara tersebut, sekitar tahun 1973/1974 ;

bahwa lokasi tanah dan halaman rumah Penggugat tersebut, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkungan (Jalan Krisno) tumbuh 2 (dua) buah pohon mangga milik Tergugat ;

bahwa sewaktu Penggugat menempati tempat tersebut tahun

Hal.1 dari 14 hal. Put. No.1022 K/Pdt/2006



1986, 2 (dua) buah pohon mangga milik Tergugat masih kecil, dan yang satu pohon baru mulai berbuah ;

bahwa pada tahun 1993, tanah yang Penggugat tempati telah sah menjadi milik Penggugat, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.637, Surat Ukur No.114/93, tanggal 9 Januari 1993 (bukti P.1) serta Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.648/137/95 (bukti P.2), luas tanah 136 M2, berbatasan dengan sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa oleh karena pohon mangga milik Tergugat makin tahun semakin besar pertumbuhan semakin sulit untuk ditebang dan sangat mengganggu, serta dikhawatirkan akan mendatangkan bahaya/kerugian terhadap bangunan rumah Penggugat dan Warga yang ada di sekitarnya, yang diakibatkan oleh angin kencang, sehingga pohon mangga milik Tergugat tiba-tiba rubuh, apalagi pohon dahan dan akar sudah mентиung 75% pada halaman/pekarangan Penggugat, sebagian dahan ranting dan daun sudah menyatu dengan atap seng bangunan rumah Penggugat ;

Oleh karena itu Penggugat mohon agar dua pohon mangga milik Tergugat yang tumbuh pada halaman/pekarangan Penggugat dan badan Jalan Lingkungan (Jalan Krisno) supaya memerintahkan Tergugat untuk segera dimatikan/musnahkan, sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, dengan biaya Tergugat ;

bahwa sekitar tahun 1998, Penggugat pernah menghubungi RT setempat (Bapak Peltu Polisi Ngadiman) agar Tergugat mau merelakan pohon mangga untuk ditebang dan diganti kerugian, namun Tergugat menolak maksud baik Penggugat, akhirnya Penggugat membuat surat tertanggal 14 September 1998, yang merupakan laporan/pengaduan (bukti P.3) kepada Bapak Kapolda Irian Jaya, tapi tidak ada realisasinya ;

bahwa pada tanggal 2 Februari 1999, Penggugat membuat surat permohonan kepada Bapak Walikotamadya Jayapura (bukti P.4), dan setelah Tim Gabungan Walikotamadya mengadakan peninjauan lokasi, dan melaporkan hasil peninjauan kepada Bapak Walikotamadya Jayapura dengan surat tertanggal 2 Februari 1999 (bukti P.5) ;

Hal.2 dari 14 hal. Put. No.1022 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hasil peninjauan Tim Gabungan Walikotamadya Jayapura, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, lalu membuat surat No.525.2/132 tanggal 2 Februari 1999 kepada Tergugat (bukti P.6), namun Tergugat dengan suratnya tertanggal Timika, 10 Maret 1999 (bukti P.7) secara tegas menolak, dan mempertahankan kekhilafan Tergugat, yang sama sekali jauh dari fakta dan kenyataan, baik di lapangan maupun fakta Peta Kelurahan Angkasapura, pada Kantor BPN Kodya Jayapura ataupun keterangan-keterangan dari rekan-rekan Tergugat sendiri ;

Di dalam suratnya Tergugat menegaskan, demikian untuk menjadi maklum dan diharapkan Bapak Asisten (Walikota) berjiwa Reformasi dalam penyelesaian masalah ini ;

bahwa Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura setelah mempelajari surat Tergugat tersebut di atas, akhirnya membuat surat kepada Tergugat tanggal 25 Maret 1999 No.593.7/170 (bukti P.8) secara tegas terhadap Tergugat, apabila di kemudian hari terjadi suatu kerugian orang lain, adalah merupakan tanggungjawab Saudara Kapten Polisi H. Purba Tondang, SE. (Tergugat) ;

Dengan demikian Penggugat mohon apabila Tergugat tidak menghendaki agar 2 (dua) pohon mangga ditebang/dimusnahkan, dan ternyata di kemudian hari pohon mangga tersebut rubuh akibat angin kencang, serta merusak bangunan rumah Penggugat dan rumah-rumah Warga yang ada di sekitar, atau kecelakaan terhadap jiwa orang, maka adalah tanggungjawab Tergugat untuk mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku ;

bahwa oleh karena sesuai fakta dan kenyataan, 2 (dua) mangga milik Tergugat tumbuh pada badan Jalan Lingkungan (Jalan Krisno) dan sudah pada halaman/pekarangan rumah Penggugat, dan bukan pada Peta G.S. No.8/1969 (atau halaman Asrama), maka adalah perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad), oleh karena itu harus dimusnahkan/dimatikan, dengan biaya Tergugat ;

bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan fakta dan kenyataan, maka adalah beralasan hukum apabila putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain ;

bahwa masuknya perkara adalah sebagai akibat perbuatan

Hal.3 dari 14 hal. Put. No.1022 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat selaku aparat keamanan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan orang banyak ;

bahwa tugas Polri adalah sebagai Pengayom, Pembimbing dan Pelindung Masyarakat, oleh karena itu harus berjiwa Reformasi dalam penyelesaian permasalahan ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk memusnahkan/mematikan pohon mangga sesuai hukum, dengan biaya Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menggantikan kerugian bangunan rumah/kecelakaan jiwa yang diakibatkan oleh pohon mangga milik Tergugat, apabila Tergugat tidak mematuhi putusan dalam perkara ini ;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah garapan yang ditanami pohon mangga oleh Tergugat tahun 1972 berada pada badan Jalan Lingkungan (Jalan Krisno) dan pada halaman/pekarangan Penggugat, adalah perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad), oleh karena itu harus dimusnahkan ;
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau pengadilan menjatuhkan putusan lain yang dianggap patut dan adil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan eksepsi oleh Tergugat yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang untuk mengadili, karena sebagaimana diakui Penggugat sendiri dalam gugatannya, bahwa Tergugat beralamat dan atau tinggal di Polres Mimika Timika, dan sesuai hukum acara perdata bahwa gugatan ditujukan pada pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal, dengan demikian yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Fak-Fak, bukan Pengadilan Negeri Jayapura ;

bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, karena



sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yang dipermasalahkan dalam gugatannya adalah tanaman yang tumbuh dekat rumah atau pekarangannya, dan sebagaimana diakuinya pula, bahwa pohon mangga Tergugat tersebut telah besar atau telah berbuah ketika Penggugat menempati rumahnya, dan atau dengan perkataan lain bahwa pohon mangga tersebut lebih dahulu dari rumah Penggugat ; Bahwa tidak ada suatu peraturan yang melarang menanam pohon mangga, malah Pemerintah menganjurkan untuk menanamnya, itu sebabnya gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 10 Juli 2000 No.19/Pdt.G/1999/PN.Jpr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menolak untuk menebang 2 (dua) pohon mangga yang ditanam di atas tanah Negara/rencana badan jalan yang mengganggu dan membahayakan rumah Penggugat atau perumahan yang ada disekitarnya adalah perbuatan Melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk menebang/memusnahkan 2 (dua) pohon mangga yang terletak di badan Jalan Krisno, Kelurahan Angkasapura dengan biaya Tergugat ;
4. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.397.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura dengan putusannya tanggal 10 Juli 2001 No.12/Pdt/2001/PT.IRJA., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.5 dari 14 hal. Put. No.1022 K/Pdt/2006



- Menerima permohonan banding dari Tergugat semula Pembanding tersebut di atas ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 19/Pdt.G/1999/PN.Jpr. tanggal 10 Juli 2000, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 September 2001 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 September 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.19/Pdt.G/1999/PN.Jpr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2001 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 21 September 2001 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 1 Oktober 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh

Hal.6 dari 14 hal. Put. No.1022 K/Pdt/2006



Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Bahwa Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menolak pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura pada putusannya halaman 5 alinea 1, dan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jayapura pada putusannya halaman 20 alinea 1 dan 2, karena jelas terbukti di persidangan dan telah disaksikan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan di lokasi objek sengketa terbukti kedua pohon sangat mengganggu dan membahayakan perumahan di sekitarnya. Dan hal tersebut sesuai replik dari Pemohon Kasasi/Penggugat pada halaman 3 disebutkan adanya Pasal 489 ayat (1) KUH Pidana dan menurut pendapat R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana halaman 320 ;

Bahwa telah ada aturan hukum yang mengatur tentang adanya kerugian atau kesusahan yang tidak perlu betul-betul terjadi, akan tetapi cukup akibat-akibat itu dapat terjadi, jelas bahwa dalam penjelasan R. Soesilo menerangkan bahwa tidak harus kedua pohon mangga tersebut atau salah satunya harus rubuh baru timbul kerugian, akan tetapi berdasarkan penilaian Majelis Hakim telah diperoleh kesimpulan bahwa benar kedua pohon tersebut telah merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat ;

Bahwa perasaan kecemasan, ketakutan akan bahaya yang mengancam tiap saat adalah bentuk-bentuk kerugian yang saat ini telah dan sedang dialami Pemohon Kasasi/Penggugat selama dan sepanjang kedua pohon mangga tetap berdiri di depan rumah Pemohon Kasasi/Penggugat ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menolak pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura pada putusannya halaman 5 alinea 2 dan 3, karena tidak secara utuh mempelajari dan membaca seluruh alat bukti surat dan saksi, dan Pemohon Kasasi/Penggugat telah membuktikan adanya

Hal.7 dari 14 hal. Put. No.1022 K/Pdt/2006



surat yang telah termuat di dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 8 alinea 2, yang terbukti antara lain bukti P.4, P.5, P.6 dan P.8 ;

Bahwa seluruh bukti dari Pemohon Kasasi/Penggugat telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah diperlihatkan aslinya yang keseluruhan bukti surat tersebut dikuatkan oleh kehadiran seorang saksi dari Pemohon Kasasi/Penggugat yang bernama Izak Hindom (PNS pada Kantor Walikotamadya Jayapura Sub Bagian Pemerintahan) yang secara jelas menyebutkan bahwa saksi adalah salah satu Anggota Tim yang melakukan peninjauan ke lokasi tumbuhnya pohon mangga bersama-sama dengan Anggota Tim lain, yang semuanya berjumlah 7 (tujuh) orang, masing-masing 2 (dua) orang dari Pemerintah Daerah Kodya, 2 (dua) orang dari Bapeda Kodya, 3 (tiga) orang dari Tibum, dan lebih lanjut dijelaskan oleh saksi Izak Hindom sebagai berikut bahwa menurut pengamatan Tim, pohon mangga tersebut mengganggu rumah Pemohon Kasasi/Penggugat dan rumah yang ada disekitarnya, karena sebagian dahan dari pohon mangga tersebut letaknya menjulur di atas atap rumah Pemohon Kasasi/Penggugat dan daun-daunnya mengotori halaman rumah Pemohon Kasasi/Penggugat. Bahwa hasil pengamatan dan peninjauan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan seksi dan Pemda meminta supaya Termohon Kasasi/Tergugat mematikan pohon mangga tersebut, akan tetapi Termohon Kasasi/Tergugat tidak bersedia menebang pohon tersebut, dan saksi membenarkan adanya bukti surat P.5 dan P.6 ;

Bahwa dengan adanya bukti-bukti surat dan pernyataan dari saksi Izak Hindom tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/Penggugat tidak memasukkan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Walikotamadya Jayapura dimana terdapat objek sengketa, karena Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara ini tidak dirugikan atas sikap yang diambil oleh Pemerintah Walikotamadya Jayapura, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Juni 1971

Hal.8 dari 14 hal. Put. No.1022 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.305 K/Sip/1971 ;

Bahwa terbukti Majelis Hakim tingkat banding tidak secara utuh melihat dan mempertimbangkan seluruh bukti dan pernyataan para saksi terutama saksi Izak Hindom di atas, dan yang lebih penting adalah Pemerintah mendukung langkah dari Pemohon Kasasi/Penggugat selaku masyarakat sipil yang merindukan keadilan berhadapan dengan Termohon Kasasi/Tergugat yang nota bene adalah aparat penegak hukum (Polri) ;

Bahwa Pemerintah tidak pernah menanam 2 (dua) pohon yang menjadi sengketa, karena terbukti Pemerintah merekomendasi untuk menebang kedua pohon tersebut (bukti P-6), jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah dalam hal ini tidak memiliki kepentingan atas kedua pohon mangga tersebut. Dengan penilaian yang sangat manusiawi atas keselamatan jiwa dan harta benda, maka Pemerintah telah merekomendasikan kedua pohon mangga untuk ditebang, akan tetapi Termohon Kasasi/Tergugat menolak menebang, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Oktober 1975 No.951 K/Sip/1973 ;

Bahwa di dalam replik atas jawaban gugatan, telah Pemohon Kasasi/Penggugat ajukan beberapa dalil dengan mencantumkan pasal-pasal antara lain Pasal 662 KUH Perdata, Pasal 665 KUH Perdata dan Pasal 666 KUH Perdata serta yang diambil Pasal 489 ayat (1) KUH Pidana ;

Bahwa tanpa melihat kembali fakta maupun mengenai penerapan hukum yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka terbukti Majelis Hakim tingkat banding telah melanggar hukum acara perdata, terlebih Termohon Kasasi/Tergugat dalam perkara tingkat banding selaku pembanding secara nyata tidak memberikan memori banding ;

- II. Bahwa Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura telah salah menerapkan hukum, karena di dalam perkara perdata ini Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai sengketa kepemilikan pohon mangga, akan tetapi akibat dari keberadaan

Hal.9 dari 14 hal. Put. No.1022 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua pohon mangga yang membahayakan Pemohon Kasasi/
Penggugat dan masyarakat sekitarnya ;

III. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Walikotamadya Jayapura telah secara tegas menyatakan dalam surat resmi yang telah dibuktikan dalam persidangan dengan bukti P-6 yang berisi tentang penebangan pohon mangga, jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah tidak memiliki kepentingan untuk mengambil suatu manfaat atas tumbuhnya kedua pohon mangga, dan Pemerintah dalam hal ini telah memiliki pemikiran yang sejalan dengan keprihatinan Pemohon Kasasi/Penggugat, salah satu buktinya adalah Pemerintah tidak melakukan gugatan intervensi dalam perkara ini, hal ini menandakan bahwa Pemerintah tidak berkepentingan sekali untuk mempertahankan haknya. Berdasarkan bukti P-6 Pemerintah telah mengambil sikap tegas semata-mata untuk kepentingan keselamatan masyarakat secara umum telah merekomendasikan agar kedua pohon dimatikan, akan tetapi karena Termohon Kasasi/Tergugat merasa sebagai penguasa atas kedua pohon mangga tersebut maka rekomendasi tersebut ditolak ;

IV. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat banding telah secara nyata tidak memperhatikan kepentingan keselamatan umum atas jiwa dan harta benda masyarakat yang berada di sekitar kedua pohon mangga dari bahaya yang ditimbulkan bila pohon tersebut rubuh ;

V. Bahwa di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jayapura point 4 “Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu”, dan berdasarkan bunyi putusan tersebut maka Pemohon Kasasi/Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon putusan serta merta yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura dan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2000, surat tersebut ditanggapi pada tanggal 22 Agustus 2000 telah dimintakan izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura ;

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jayapura mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura tanggal 27 September 2000, perihal mohon ijin melaksanakan putusan lebih

Hal.10 dari 14 hal. Put. No.1022 K/Pdt/2006



dahulu (serta merta) perkara perdata No.19/Pdt.G/1999/PN.Jpr., dan pada tanggal 8 April 2001 telah muncul disposisi dari Ketua Pengadilan Tinggi Irian Jaya ke Bagian Perdata Pengadilan Tinggi Irian Jaya yang berbunyi bahwa pelaksanaan putusan serta merta adalah wewenang dari Pengadilan Negeri Jayapura. Bahwa Bagian Perdata pada Pengadilan Tinggi Irian Jaya mengajak principal Pemohon Kasasi/Penggugat untuk menghadap Ketua Pengadilan Tinggi Irian Jaya, akan tetapi principal Pemohon Kasasi/Penggugat harus meninggalkan Jayapura ke Timika pada tanggal 10 April 2001, maka pertemuan tersebut tidak dapat dilakukan, namun yang terjadi setelah mendapatkan putusan resmi dari Pengadilan Tinggi Irian Jaya tanggal 11 September 2001 ternyata Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, padahal waktu pembicaraan awal sudah dibicarakan adanya pelaksanaan putusan serta merta, karena jelas duduk perkaranya dan syarat-syarat pelaksanaan putusan serta merta telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad.I s/d V

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura karena menganggap bahwa Negara harus digugat, hal ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena sesuai dengan Yurisprudensi bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugat (putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Juni 1971 No.305 K/Sip/1971) ;
- Bahwa selain dari pada itu Negara tidak merugikan kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat, karena yang dianggap merugikan dari Pemohon Kasasi/Penggugat adalah Termohon Kasasi/Tergugat, yang menanam pohon di pinggir jalan raya, dan ternyata telah mengganggu hak dan kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat ;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura yang menganggap bahwa kerugian dari Pemohon Kasasi/Penggugat

Hal.11 dari 14 hal. Put. No.1022 K/Pdt/2006



belum nyata, tidak dapat dibenarkan, oleh karena kerugian tidak selalu harus diartikan adanya kerugian materiil, tetapi kerugian dapat juga diartikan apabila kerugian itu mengancam hak dan kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat ;

- Bahwa dalam perkara a quo, pohon yang ditanam oleh Termohon Kasasi/Tergugat telah besar dan mengganggu bangunan di pekarangan milik Pemohon Kasasi/Penggugat, dan dikhawatirkan apabila ada angin kencang dapat membahayakan keselamatan orang lain dan bangunan Pemohon Kasasi/Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Hi. A. M. Thalib tersebut dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura tanggal 10 Juli 2001 No.12/Pdt/2001/PT.IRJA. tersebut, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Juli 2000 No.19/Pdt.G/1999/PN.Jpr. yang dianggapnya telah tepat dan benar yang pertimbangannya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri dan seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi/Tergugat asal sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Hi. A. M. THALIB tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura tanggal 10 Juli 2001 No.12/Pdt/2001/PT.IRJA. ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat ;

Hal.12 dari 14 hal. Put. No.1022 K/Pdt/2006



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menolak untuk menebang 2 (dua) pohon mangga yang ditanam di atas tanah Negara/rencana badan jalan yang mengganggu dan membahayakan rumah Penggugat atau perumahan yang ada disekitarnya adalah perbuatan Melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk menebang/memusnahkan 2 (dua) pohon mangga yang terletak di badan Jalan Krisno, Kelurahan Angkasapura dengan biaya Tergugat ;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jum'at, tanggal 8 Desember 2006, dengan Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S. dan I Made Tara, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, TANGGAL 13 DESEMBER 2006**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Andar Purba, S.H. dan I Made Tara, S.H., Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rita Elsy, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Andar Purba, S.H.

ttd./

I Made Tara, S.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Hal.13 dari 14 hal. Put. No.1022 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.493.000,-
Jumlah	Rp.500.000,- =====

Panitera Pengganti :

ttd./

Rita Elsy, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.H.
NIP.040030169.

Hal.14 dari 14 hal. Put. No.1022 K/Pdt/2006